



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1604 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dilakukan pengisian Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah, serta untuk pengembangan sumber daya manusia telah dilakukan mekanisme seleksi terhadap calon Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014;
7. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**
- KESATU** : Mengangkat Saudara Darwis M. Adji sebagai Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya.
- KEDUA** : Masa jabatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun, dengan tanpa mengurangi hak Gubernur untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- KETIGA** : Masa jabatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berlaku sejak menduduki jabatannya, yang dibuktikan dengan Berita Acara Mulai Melaksanakan Tugas.
- KEEMPAT** : Kepada Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Pada Surat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1915 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Mayjen. TNI (Purn) H. R. Adang Ruchiatna P., M.Si. sebagai Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Limbah Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2018



**Tembusan :**

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Provinsi DKI Jakarta